



7753

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 116 TAHUN 2021
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 30) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6058);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/49/DINDIK tanggal 19 Januari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Leonora Paais.S.Pd
 3. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/72/DINDIK tanggal 22 Januari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Naimah Lestusen,S.Pd
 4. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 424/50/DINDIK tanggal 19 Januari 2021 tentang persetujuan pindah a.n. Usman La Impo,S.Pd

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 19 FEBRUARI 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA, *ca*)


A.G. LATUHERU, S.H., M.Si., M.H.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

(Circular stamp: KOTA AMBON, SEKRETARIS KOTA, M. B. U. S. T.)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Sekolah Masing-masing di Tempat;
6. Yang Bersangkutan Masing-masing di Tempat;
7. Peringgal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -116 TAHUN 2021 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	UNIT KERJA		MATA PELAJARAN	KET.
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Leonora Paais, S.pd 19681206 199708 2 001	Penata, III/c	Guru pada SD Lentera Harapan (SD Kristen 2 Rehoboth) Ambon	Guru pada SD Negeri 78 Ambon	Guru Kelas	
2.	Naimah Lestusen, S.Pd 19831228 200904 2 004	Penata, III/c	Guru pada SD Kristen 1 Hunut Ambon	Guru pada SD Negeri 56 Ambon	Guru Kelas	
3.	Usman La Impo, S.Pd 19830329 201408 1 001	Penata Muda, III/a	Guru pada SD Inpres 23 Ambon	Guru pada SD Negeri 64 Ambon	Guru Kelas	

a.n. WALIKOTA AMBON
 SEKRETARIS KOTA,


A.G. LATUHERU, SH.M.SLMH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105/198303 1 018